



GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
RENCANA INDUK DAN RENCANA AKSI
KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI
PANGKALPINANG – MENDO BARAT – BANGKA TENGAH DAN SEKITARNYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk dan Rencana Aksi Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Pangkalpinang – Mendo Barat – Bangka Tengah dan sekitarnya;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5059);

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5168);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6055);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4562);

12. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.13/PW.007/MKP/2010 tentang Penetapan Rumah Sakit Bakti Timah Pangkalpinang, Wisma Timah I, Museum Timah, Rumah Residen, Menara Air Minum, Tamansari (*Wilhelmina Park*), Gereja GPIB Maranatha Pangkalpinang, Masjid Jamik, Gereja Cathedral Santo Yoseph, Eks Kantor Pusat PN Timah, Wisma Ranggalang, Pesanggrahan

Menumbing, Klenteng Kong Fuk Nio, Rumah Mayor China, dan Masjid Jami yang Berlokasi di Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Sebagai Benda Cagar Budaya, Situs atau Kawasan Cagar Budaya yang Dilindungi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.

13. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Destinasi Pariwisata Berkelanjutan;
14. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2017 tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pariwisata;
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 13 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Dearah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 4700);
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2014 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 52);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2016-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2016 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 62);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK DAN RENCANA AKSI KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA PROVINSI PANGKALPINANG – MENDO BARAT – BANGKA TENGAH DAN SEKITARNYA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Kepulauan Bangka

Belitung.

4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Rencana Induk dan Rencana Aksi Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi merupakan rencana khusus yang menjabarkan kawasan strategis pariwisata provinsi yang termuat di dalam Ripparprov untuk mewujudkan fungsi kestrategisan kawasan dalam skala provinsi.
7. Pembangunan adalah suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik yang di dalamnya meliputi upaya perencanaan, implementasi, dan pengendalian dalam rangka penciptaan nilai tambah sesuai yang dikehendaki.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu sementara.
9. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah.
10. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah, dan pengusaha.
11. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
12. Destinasi pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan.
13. Industri pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang saling terkait dalam rangka

menghasilkan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan pariwisata.

14. Pemasaran pariwisata adalah serangkaian proses untuk menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan produk wisata, dan mengelola relasi dengan wisatawan untuk mengembangkan Kepariwisata dan seluruh pemangku kepentingannya.
15. Kelembagaan kepariwisataan adalah kesatuan unsur beserta jaringannya yang dikembangkan secara terorganisasi, meliputi Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat, sumber daya manusia, regulasi dan mekanisme operasional, yang secara berkesinambungan guna menghasilkan perubahan ke arah pencapaian tujuan di bidang Kepariwisata.
16. Daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan.
17. Aksesibilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana dan prasarana transportasi yang mendukung pergerakan wisatawan dari wilayah asal wisatawan ke Destinasi Pariwisata maupun pergerakan di dalam wilayah Destinasi Pariwisata dalam kaitan dengan motivasi kunjungan wisata.
18. Prasarana Umum adalah kelengkapan dasar fisik suatu lingkungan yang pengadaannya memungkinkan suatu lingkungan dapat beroperasi dan berfungsi sebagaimana semestinya.
19. Fasilitas Umum adalah sarana pelayanan dasar fisik suatu lingkungan yang diperuntukkan bagi masyarakat umum dalam melakukan aktivitas kehidupan keseharian.
20. Fasilitas Pariwisata adalah semua jenis sarana yang secara khusus ditujukan untuk mendukung penciptaan kemudahan, kenyamanan, dan keselamatan wisatawan dalam melakukan kunjungan ke destinasi pariwisata.
21. Pemberdayaan Masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kesadaran, kapasitas, akses, dan peran masyarakat, baik secara individu maupun kelompok, dalam memajukan kualitas hidup, kemandirian, dan kesejahteraan melalui kegiatan kepariwisataan.
22. Usaha pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
23. Destinasi Pariwisata Provinsi yang selanjutnya disingkat DPP adalah destinasi pariwisata yang berskala Provinsi.
24. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi yang

selanjutnya disingkat KSPP adalah kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata Daerah Provinsi yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, dan daya dukung lingkungan hidup.

25. Kawasan Strategis Pariwisata Provinsi Pangkalpinang – Mendo Barat – Bangka Tengah dan sekitarnya adalah kawasan strategis pariwisata provinsi yang memiliki fungsi utama pariwisata dan memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata provinsi yang mempunyai pengaruh penting dalam aspek sejarah, budaya, dan agro yang mencakup wilayah Kota Pangkalpinang, Kecamatan Mendo Barat (Kabupaten Bangka), dan Kabupaten Bangka Tengah.
26. Daya tarik wisata primer KSPP Pangkalpinang – Mendo Barat – Bangka Tengah dan sekitarnya yang selanjutnya disebut daya tarik wisata primer meliputi Civic Center, Museum Timah, Pantai Pasir Padi, Pantai Tanjung Bunga, Pusat Kreatif Tenun Cual, Kampung Melayu Indah, Kerkhof, Hutan Kota Tuatunu, Situs Kota Kapur, Batu Belubang, Pantai Gebang Kemilau Arung Dalam, Pulau Ketawai, Bunker Jepang di Bandara Depati Amir.
27. Daya tarik wisata sekunder KSPP Pangkalpinang – Mendo Barat – Bangka Tengah dan sekitarnya yang selanjutnya disebut daya tarik wisata sekunder meliputi Perumahan Eropa, Agrowisata Desa Namang, Desa Nelayan Kurau, Jalan Salib Bukit Golgota, Holland Chinese School, Kwan Ti Miao, Katedral Santo Yosef, BBG, Klenteng Dewi Kwan Im Sampur, Pemakaman Sentosa, Kawasan Desa Wisata Tua Tunu, Pantai Gebang Kemilau, Sumur Tujuh, Desa Perlang, Bangkanesia, Pantai Batu Beriga, Pantai Tanjung Berikat, dan kawasan perkebunan lada.
28. Kawasan Pusaka *Civic Centre* adalah kawasan bersejarah atau ruang cagar budaya yang di dalamnya banyak dijumpai aset pusaka berupa benda dan bangunan cagar budaya yang bernilai sejarah tinggi sebagai pusat kegiatan masyarakat pada masa lalu hingga sekarang, yang dapat berfungsi sebagai pusat kegiatan dan tempat bagi masyarakat untuk berkumpul dan beraktivitas untuk melakukan kegiatan-kegiatan sosial budaya.
29. Pariwisata Budaya adalah jenis wisata minat khusus yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari daya tarik budaya dengan memanfaatkan potensi budaya dari tempat yang dikunjungi tersebut.
30. Agrowisata Pesisir adalah kegiatan wisata yang

memanfaatkan potensi produk pertanian dalam arti luas, yang berada di wilayah pesisir dan sekitarnya, dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi, dan hubungan usaha dibidang pertanian, peternakan, dan perikanan.

31. Pariwisata Tematik adalah sebuah kegiatan wisata yang memanfaatkan aset alam, budaya, dan sejarah kedalam suatu tema tertentu (misalnya sejarah perjuangan kemerdekaan, sejarah pertambangan, permukiman etnis tertentu, kuliner tradisional, petualangan alam, dan lain sebagainya) untuk memaksimalkan peluang dalam menarik kunjungan wisatawan ke suatu destinasi pariwisata sehingga wisatawan dapat melakukan kegiatan wisata sesuai dengan motivasi dan ketertarikan terhadap tema tersebut.
32. Jalur Wisata Tematik adalah jalur yang menghubungkan antara satu daya tarik wisata dengan daya tarik wisata lain berdasarkan suatu tema tertentu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Masud

Maksud Rencana Induk dan Rencana Aksi KSPP Pangkalpinang – Mendo Barat – Bangka Tengah dan sekitarnya adalah untuk mengarahkan pembangunan kepariwisataan di KSPP Pangkalpinang – Mendo Barat – Bangka Tengah dan sekitarnya.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Tujuan Rencana Induk dan Rencana Aksi KSPP Pangkalpinang – Mendo Barat – Bangka Tengah dan sekitarnya adalah sebagai pedoman dalam pelaksanaan pembangunan dan pengendalian kepariwisataan KSPP Pangkalpinang – Mendo Barat – Bangka Tengah dan sekitarnya dalam rangka menjalankan fungsi strategis kawasan dalam pembangunan kepariwisataan Provinsi.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 4

Ruang lingkup Rencana Induk dan Rencana Aksi KSPP Pangkalpinang – Mendo Barat – Bangka Tengah meliputi ruang lingkup wilayah dan ruang lingkup materi.

- a. Lingkup wilayah Rencana Induk dan Rencana Aksi KSPP Pangkalpinang – Mendo Barat – Bangka Tengah dan sekitarnya adalah wilayah Kota Pangkalpinang, Kecamatan Mendo Barat (Kabupaten Bangka), dan Kabupaten Bangka Tengah.
- b. Lingkup materi Rencana Induk dan Rencana Aksi KSPP Pangkalpinang – Mendo Barat – Bangka Tengah dan sekitarnya mencakup:
 - a. pendekatan dan konsep pengembangan;
 - b. tujuan, sasaran, dan target pengembangan;
 - c. rencana induk pengembangan; dan
 - d. rencana aksi pengembangan.

BAB III
PENDEKATAN DAN KONSEP PENGEMBANGAN
KSPP PANGKALPINANG – MENDO BARAT – BANGKA TENGAH
DAN SEKITARNYA

Bagian Kesatu
Prinsip-prinsip Pemberian TPP

Pasal 5

Pendekatan pengembangan KSPP Pangkalpinang – Mendo Barat – Bangka Tengah dan sekitarnya mencakup:

- a. pendekatan pariwisata berbasis sejarah dan warisan budaya Bangka Belitung, yaitu pembangunan kepariwisataan dengan memanfaatkan potensi sejarah dan warisan budaya yang unik sebagai keunggulan yang tidak dimiliki daerah lain, untuk menjaga kelestarian nilai sejarah dan warisan budaya yang ada;
- b. pendekatan pariwisata berbasis masyarakat (*community based tourism*), yaitu pembangunan kepariwisataan yang melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kepariwisataan dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor/pemain kunci dalam pembangunan kepariwisataan, sejak tahap perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian kepariwisataan.
- c. pendekatan pariwisata berkelanjutan, yaitu pendekatan pembangunan kepariwisataan yang memperhitungkan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan saat ini dan masa depan, memenuhi kebutuhan pengunjung, industri, lingkungan dan masyarakat setempat serta dapat diaplikasikan ke semua bentuk aktivitas wisata di semua jenis destinasi pariwisata, termasuk wisata massal dan berbagai jenis kegiatan wisata lainnya.
- d. pendekatan arkeologi maritim, yaitu pendekatan yang digunakan untuk menangani peninggalan arkeologi yang berhubungan dengan kebudayaan maritim baik peninggalan arkeologi di darat maupun peninggalan arkeologi di bawah air.

- e. pendekatan agrowisata terpadu, yaitu pendekatan pembangunan kepariwisataan yang memanfaatkan usaha agro di hulu dan hilir, sebagai daya tarik wisata dengan tujuan untuk memperluas pengetahuan, pengalaman rekreasi, dan hubungan usaha dibidang pertanian, peternakan, dan perikanan; dan
- f. pendekatan pariwisata terintegrasi antarsektor, antarwilayah, dan antarpemangku kepentingan, yaitu pendekatan pembangunan kepariwisataan yang dilakukan secara terintegrasi antarsektor yang terkait, antarwilayah destinasi yang berdekatan atau destinasi setema, dan koordinasi yang erat dengan berbagai pemangku kepentingan yang terkait

Bagian Kedua Konsep

Pasal 6

Konsep pengembangan KSPP Pangkalpinang – Mendo Barat – Bangka Tengah dan sekitarnya adalah pembangunan dan pengembangan pariwisata sejarah, budaya, dan agrowisata pesisir berbasis masyarakat dan berkelanjutan dalam bentuk:

- a. Pariwisata kreatif, yaitu pariwisata yang memanfaatkan potensi sumber daya alam dan budaya masyarakat sebagai daya tarik wisata yang mampu mengembangkan potensi kreatif masyarakat dan wisatawan;
- b. Pariwisata berkualitas, yaitu pariwisata yang menawarkan pengalaman dan pembelajaran bagi wisatawan dan masyarakat dengan dukungan sarana dan prasarana yang berkualitas, termasuk kualitas lingkungan destinasi pariwisata; dan
- c. Pariwisata tematik, yaitu pariwisata yang mengembangkan tema pengembangan produk pariwisata sesuai kekhasan dan keunikan sumber daya alam dan/atau budaya lokal yang dimiliki.

BAB IV

TUJUAN, SASARAN, DAN TARGET PENGEMBANGAN KSPP PANGKALPINANG – MENDO BARAT – BANGKA TENGAH DAN SEKITARNYA

Bagian Kesatu Tujuan

Pasal 7

- (1) Meningkatkan arti penting warisan budaya dan sejarah Bangka Belitung.
- (2) Meningkatkan nilai tambah produk agrowisata pesisir.

Bagian Kedua Sasaran

Pasal 8

Sasaran pengembangan untuk tujuan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) adalah:

- a. meningkatnya kualitas daya tarik wisata warisan budaya dan sejarah Bangka Belitung;
- b. terdokumentasikannya warisan budaya dan sejarah Bangka Belitung;
- c. tetap berlangsungnya kegiatan tradisi dan budaya masyarakat Bangka secara rutin;
- d. terinfokannya warisan budaya dan sejarah Bangka Belitung ke masyarakat.

Pasal 9

Sasaran pengembangan untuk tujuan pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) adalah:

- a. mengemas produk agro sebagai daya tarik wisata;
- b. meningkatnya pengetahuan dan pemahaman wisatawan terhadap produk agro;
- c. meningkatnya promosi produk agro dan pendapatan petani melalui kegiatan wisata;

Bagian Ketiga

Target

Pasal 10

- (1) Target pengembangan kepariwisataan KSPP Pangkalpinang-Mendo Barat-Bangka Tengah dan sekitarnya adalah peningkatan jumlah kunjungan, lama tinggal, dan besar pengeluaran wisatawan mancanegara dan wisatawan nusantara.
- (2) Indikator target pengembangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V

RENCANA INDUK PENGEMBANGAN KSSP PANGKALPINANG – MENDO BARAT – BANGKA TENGAH DAN SEKITARNYA

Pasal 11

Rencana Induk Pengembangan KSSP Pangkalpinang – Mendo Barat – Bangka Tengah dan Sekitarnya mencakup:

- a. Rencana Struktur Ruang Kawasan;
- b. Rencana Pusat Pelayanan Pariwisata;
- c. Rencana Sistem Jaringan Pergerakan;
- d. Rencana Pembangunan Fasilitas Pariwisata;
- e. Rencana Pembangunan Fasilitas Umum Penunjang

Pariwisata;

- f. Rencana Pembangunan Prasarana Umum Penunjang Pariwisata;
- g. Rencana Pengembangan Produk Wisata;
- h. Rencana Pemasaran Pariwisata;
- i. Rencana Pelibatan Masyarakat; dan
- j. Rencana Pengelolaan Dampak.

Pasal 12

Rencana Struktur Ruang Kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a mencakup:

- a. penetapan area pusat pelayanan pariwisata primer di Kawasan Pusaka *Civic Center*, Kota Pangkalpinang dan area pusat pelayanan pariwisata pendukung di Kota Koba, Kabupaten Bangka Tengah; dan
- b. penetapan pintu masuk primer melalui Bandara Depati Amir dan pintu masuk sekunder dari arah Muntok, Sungailiat, dan Toboali, serta Pelabuhan Pangkalbalam.

Pasal 13

- (1) Rencana Pusat Pelayanan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b meliputi penetapan pusat pelayanan pariwisata primer dan pusat pelayanan pariwisata pendukung.
- (2) Pusat pelayanan pariwisata primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di Kawasan Pusaka *Civic Center* Kota Pangkalpinang dengan rencana pengembangan fasilitas pariwisata di Kawasan Tamansari (*Wilhelmina Park*), meliputi:
 - a. Pusat informasi pariwisata skala provinsi;
 - b. Sanggar seni dan budaya;
 - c. *Workshop* komunitas kerajinan;
 - d. Tempat ibadah;
 - e. Toilet;
 - f. *ATM/money changer*;
 - g. Perdagangan dan jasa kebutuhan wisatawan;
 - h. Restoran/warung makan/*café*;
 - i. Kios cenderamata; dan
 - j. Fasilitas keamanan.
- (3) Pusat pelayanan pariwisata pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak di Kawasan Perkotaan Koba Kabupaten Bangka Tengah dengan rencana pengembangan fasilitas pariwisata di Kawasan Pantai Gebang Kemilau Arung Dalam (Pantai Arung Dalam), meliputi:
 - a. Pusat informasi pariwisata;

- b. Pusat olahraga (*sport centre*);
- c. Tempat ibadah;
- d. Toilet;
- e. ATM/*money changer*;
- f. Perdagangan dan jasa kebutuhan wisatawan;
- g. Restoran/warung makan/*café*;
- h. Kios cenderamata; dan
- i. Fasilitas keamanan.

Pasal 14

Rencana Sistem Jaringan Pergerakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf c meliputi:

- a. menghubungkan aktivitas penduduk dan wisatawan dalam suatu sistem jaringan transportasi menuju destinasi;
- b. melayani kebutuhan pergerakan penduduk dan wisatawan melalui penyediaan jaringan trayek dan simpul pergerakan yang terintegrasi antara pergerakan regional dengan pergerakan di internal KSPP Pangkalpinang – Mendo Barat – Bangka Tengah dan sekitarnya;
- c. meningkatkan konektivitas melalui pemantapan layanan angkutan pepadu moda;
- d. meningkatkan konektivitas regional melalui sistem jaringan pergerakan eksternal yang menghubungkan KSPP Pangkalpinang-Mendo Barat-Bangka Tengah dan sekitarnya dengan pasar wisatawan melalui jalan nasional dan provinsi; dan
- e. meningkatkan konektivitas internal melalui sistem jaringan pergerakan internal yang menghubungkan pusat kegiatan utama di KSPP Pangkalpinang-Mendo Barat-Bangka Tengah dan sekitarnya dengan pusat kegiatan kecamatan ke daya tarik wisata.

Pasal 15

Rencana Pengembangan Fasilitas Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf d, merupakan fasilitas yang dibutuhkan wisatawan yang dikembangkan pada pusat pelayanan pariwisata dan daya tarik wisata sesuai kebutuhan, meliputi:

- a. fasilitas akomodasi berstandar internasional diarahkan pengembangannya di kawasan pusat pelayanan pariwisata utama, serta hotel bintang, hotel non-bintang, dan *homestay* diarahkan pengembangannya di kawasan sekitar DTW sesuai dengan arahan RTRW dan RDTR;
- b. fasilitas rumah makan dengan menu khas Bangka Belitung yang bersih dan higienis, yang pengembangannya diarahkan di kawasan Koridor Jalan M.H. Muhidin dan Pasar Mambo, Kota Pangkalpinang, serta di kawasan daya tarik wisata;
- c. fasilitas informasi dan pelayanan pariwisata; fasilitas pelayanan keimigrasian, pusat informasi pariwisata

(*tourism information centre*), dan *e-tourism kiosk* yang ramah wisatawan;

- d. Polisi pariwisata dan satuan tugas wisata;
- e. Toko cinderamata khas Bangka Belitung;
- f. penunjuk arah/papan informasi wisata/rambu lalu lintas wisata; dan
- g. penataan lanskap taman (*landscaping*).

Pasal 16

Rencana Pengembangan Fasilitas Umum Penunjang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e, merupakan fasilitas umum yang dikembangkan sesuai arahan RTRW dan RDTR yang dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata, meliputi:

- a. fasilitas keamanan; fasilitas pemadam kebakaran, fasilitas tanggap bencana (*early warning system*) di destinasi yang rawan bencana;
- b. fasilitas keuangan dan perbankan, seperti: Anjungan Tunai Mandiri dan tempat penukaran uang (*money changer*);
- c. fasilitas bisnis, seperti: kios kelontong dan obat yang buka 24 (dua puluh empat) jam (*drug store*), warung internet, telepon umum, sarana penitipan/penyimpanan barang (*public locker*);
- d. fasilitas kesehatan berupa poliklinik 24 (dua puluh empat) jam dan fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan;
- e. fasilitas sanitasi dan kebersihan, seperti: toilet umum, jasa binatu dan tempat sampah;
- f. fasilitas khusus bagi penderita cacat fisik, anak-anak dan lanjut usia;
- g. fasilitas rekreasi, seperti fasilitas peristirahatan (*rest area*), fasilitas bermain anak-anak, fasilitas olahraga, dan fasilitas pejalan kaki (*pedestrian*);
- h. fasilitas lahan parkir; dan
- i. fasilitas ibadah.

Pasal 17

Rencana Pengembangan Prasarana Umum Penunjang Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf f, merupakan prasarana umum yang dikembangkan sesuai arahan RTRW dan RDTR yang dimanfaatkan untuk kepentingan pariwisata, meliputi.

- a. jaringan listrik dan lampu penerangan;
- b. jaringan air bersih;
- c. jaringan telekomunikasi; dan
- d. sistem pengelolaan limbah.

Pasal 18

Rencana Pengembangan Produk Wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf g meliputi:

- a. Pariwisata sejarah Bangka Belitung, yang mencakup sejarah kerajaan kuno, sejarah masa penjajahan, sejarah perjuangan kemerdekaan, dan sejarah pertambangan timah.
- b. Pariwisata Budaya Bangka, yang mencakup budaya Melayu, budaya Cina, dan budaya Eropa; dan
- c. Agrowisata Pesisir, yang mencakup agrowisata darat dan agrowisata perikanan laut.

Pasal 19

- (1) Rencana Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf h meliputi penetapan sasaran segmen pasar wisatawan dan strategi promosi.
- (2) Segmen pasar wisatawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. segmen pasar wisatawan primer yang mencakup wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara minat khusus budaya, bahari, agro, peneliti, pelajar/mahasiswa; dan
 - b. segmen pasar wisatawan sekunder yang mencakup wisatawan nusantara regional, nasional, rekreasi, keluarga, MICE dan wisatawan mancanegara rekreasi dan MICE;
- (3) Strategi promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;
 - a. mengembangkan pasar wisatawan nusantara segmen minat khusus budaya, pelajar dan keluarga dari kabupaten lain di Provinsi, kabupaten/kota lain di Provinsi Sumatera Selatan, serta dari DKI Jakarta, Jawa Barat dan sekitarnya;
 - b. mengembangkan pasar wisatawan mancanegara asal Belanda, Jepang dan Inggris, Malaysia, Tiongkok, serta wisatawan mancanegara keluarga dan minat khusus sejarah dan budaya sebagai target utama;
 - c. menyusun materi promosi yang berkualitas dan bernilai jual tentang wisata sejarah Bangka Belitung, pariwisata budaya Bangka dan agrowisata pesisir untuk masing-masing segmen wisatawan yang dituju; dan
 - d. promosi melalui komunitas terkait sejarah, budaya, dan agrowisata, berbasis teknologi informasi.

Pasal 20

Rencana pelibatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i meliputi;

- a. meningkatkan peran masyarakat melalui:
 1. pemanfaatan aset sosial yang dimiliki masyarakat, seperti budaya, adat istiadat, jaringan sosial, dan gaya hidup;
 2. pengembangan organisasi sosial yang ada di masyarakat dan kemitraan yang mampu secara mandiri mengelola DTW;
 3. proses pembelajaran dari masyarakat dalam mewujudkan DTW;
 4. melindungi ciri khas (keunikan) dan budaya masyarakat local;
 5. mengembangkan pembelajaran lintas budaya.
- b. meningkatkan keterlibatan masyarakat melalui:
 1. peningkatan pemberdayaan masyarakat dengan menumbuhkembangkan nilai tambah ekonomi, sosial, dan budaya;
 2. peningkatan kapasitas kelembagaan dan pelatihan masyarakat;
 3. fasilitasi pemberdayaan lembaga adat dan sosial budaya masyarakat melalui sosialisasi, seminar pelestarian nilai - nilai seni dan budaya;
 4. pengembangan adat dan kehidupan sosial budaya masyarakat;
 5. pelibatan masyarakat sebagai narasumber yang mengambil keputusan dalam tiap tahap pengembangan pariwisata (musyawarah dengan tetua adat/kepala adat; kelompok inisiator);
 6. partisipasi masyarakat dalam event-event dan kegiatan yang lebih uas.
- c. proses pelibatan masyarakat melalui:
 - a. sosialisasi tentang pariwisata ke seluruh masyarakat secara bertahap, rutin, dan menerus;
 - b. pendampingan dan pelatihan/penyuluhan bagi masyarakat;
 - c. pemberian insentif/kemudahan bagi masyarakat dalam berbagai hal;
 - d. pembentukan lembaga pengelola dari desa untuk mengorganisir masyarakat yang terlibat dalam pembangunan sektor pariwisata.

Pasal 21

- (1) Rencana Pengelolaan Dampak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf j meliputi dampak pariwisata terhadap pengembangan pariwisata di KSPP Pangkalpinang – Mendo Barat – Bangka Tengah dan sekitarnya terdiri dari dampak positif dan dampak negatif.
- (2) Rencana pengelolaan dampak sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) meliputi:

1. program optimalisasi, yaitu program yang mencakup upaya yang dilakukan untuk memaksimalkan dampak positif pariwisata terhadap kondisi sosial budaya masyarakat, sosial-ekonomi, dan lingkungan;
2. program mitigasi, yaitu program yang mencakup upaya untuk meminimalkan dampak negatif pariwisata terhadap kondisi sosial budaya masyarakat, sosial ekonomi, dan lingkungan; dan
3. program adaptasi, yaitu program yang mencakup upaya untuk meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat, ekonomi, dan lingkungan dalam menghadapi dampak negatif pariwisata.

BAB VII RENCANA AKSI PENGEMBANGAN KSP PANGKALPINANG-MENDO BARAT-BANGKA TENGAH DAN SEKITARNYA

Pasal 22

Rencana Aksi Pengembangan KSP Pangkalpinang – Mendo Barat – Bangka Tengah dan Sekitarnya mencakup;

- a. dasar pertimbangan pemilihan lokasi prioritas untuk didetailkan dalam rencana aksi
- b. lokasi prioritas untuk didetailkan;
- c. arahan pengembangan lokasi prioritas;
- d. jalur wisata tematik;
- e. rencana informasi pariwisata;
- f. rencana lembaga pengelolaan Kawasan; dan
- g. rencana pengembangan kapasitas masyarakat.

Pasal 23

Dasar pertimbangan pemilihan lokasi prioritas untuk didetailkan dalam rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a meliputi:

- a. keterkaitan dengan tema primer dan sekunder KSP Pangkalpinang – Mendo Barat – Bangka Tengah dan sekitarnya, yaitu sejarah Bangka Belitung dan budaya Bangka, serta tema agrowisata pesisir;
- b. keterkaitan dengan isu strategis pengembangan pariwisata KSP Pangkalpinang-Mendo Barat-Bangka Tengah dan sekitarnya;
- c. dukungan kebijakan dan atau rencana perwilayahan, dengan melihat kesesuaian lokasinya dengan arahan rencana, dengan pengutamaan pada kawasan yang belum memiliki perencanaan detail/RTBL/DED, untuk menghindari konflik perencanaan; dan
- d. kawasan yang mewakili masing-masing kabupaten/kota yang ada di KSP Pangkalpinang-

Mendo Barat-Bangka Tengah dan sekitarnya.

Pasal 24

- (1) Lokasi prioritas untuk didetailkan dalam rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b yaitu lokasi prioritas pengembangan KSPP Pangkalpinang-Mendo Barat-Bangka Tengah dan sekitarnya meliputi:
 - a. koridor Jalan M.H. Muhidin, Kecamatan Rangkui, Kota Pangkalpinang, yaitu koridor jalan yang menghubungkan Kwan Ti Miaw dan Holland Chinese School (SMP N 1 Pangkalpinang), yang memiliki keterkaitan dengan tema sejarah pada masa penjajahan Belanda dan tema budaya Cina/Tionghoa;
 - b. Situs Kota Kapur, yaitu situs bersejarah yang berada di Desa Kota Kapur, Kecamatan Mendo Barat, Kabupaten Bangka, yang memiliki keterkaitan dengan tema sejarah pada masa kerajaan kuno;
 - c. Desa Nelayan Kurau, yaitu kawasan yang berada di Desa Kurau, Kecamatan Koba, Kabupaten Bangka Tengah, meliputi area di sekitar perkampungan nelayan dan hutan mangrove, yang memiliki keterkaitan dengan tema agrowisata pesisir; dan
- (2) Peta lokasi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 23

- (1) Arah pengembangan lokasi prioritas untuk didetailkan dalam rencana aksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c meliputi:
 - a. Koridor Jalan M.H. Muhidin, Kota Pangkalpinang, diarahkan untuk pengembangan kegiatan:
 1. wisata sejarah penjajahan Belanda dan Pecinan tempo dulu;
 2. wisata edukasi budaya Tionghoa (atraksi seni budaya etnis Cina);
 3. wisata kuliner makanan khas Bangka Belitung (*Chinese food*, lempah kuning, otak-otak, pempek, dan lain-lain);
 4. wisata belanja (oleh-oleh makanan dan cenderamata khas Bangka Belitung).
 - b. Kawasan Situs Kota Kapur diarahkan untuk pengembangan kegiatan:
 1. wisata sejarah kerajaan kuno (Masa Hindu dan Kerajaan Sriwijaya);
 2. wisata edukasi Budaya Bangka Pesisir;

3. edurekreasi pantai dan pulau/pesisir;
 4. wisata agro lada dan durian.
- c. Kawasan Desa Nelayan Kurau diarahkan untuk pengembangan kegiatan:
1. wisata kuliner makanan olahan laut;
 2. wisata edukasi budidaya kepiting bakau;
 3. wisata kreatif produk makanan olahan laut;
 4. wisata kreatif produk makanan olahan mangrove;
 5. wisata budaya masyarakat nelayan Desa Kurau;
 6. wisata pendidikan konservasi dan penanaman mangrove.
- (2) Rencana aksi lokasi prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 26

- (1) Jalur wisata tematik yang akan dikembangkan di KSPP Pangkalpinang-Mendo Barat-Bangka Tengah dan sekitarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d meliputi pengembangan jalur wisata tematik pariwisata sejarah Bangka Belitung, pariwisata Budaya Bangka, dan agrowisata pesisir.
- (2) Peta jalur wisata tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 27

Rencana informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e meliputi:

- a. pusat informasi pariwisata skala provinsi terletak di Kawasan Pusaka *Civic Center*, yang ditempatkan di Kawasan Tamansari (*Wilhelmina Park*) Kota Pangkalpinang;
- b. papan informasi terletak di seluruh daya tarik wisata;
- c. papan interpretasi terletak di seluruh daya tarik wisata primer dan sekunder; dan
- d. *signage* atau papan penunjuk arah terletak di persimpangan jalan menuju daya tarik wisata primer dan sekunder.

Pasal 28

- (1) Rencana lembaga pengelolaan kawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f meliputi pembentukan organisasi pelestarian dan interpretasi sejarah dan budaya yang dapat menginduk ke organisasi terkait yang sudah ada ataupun

organisasi lainnya yang bersifat independent.

- (2) unsur organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi *pentahelix* pariwisata yang terdiri dari pemerintah, masyarakat, usaha pariwisata, akademisi, dan media.

Pasal 29

Rencana pengembangan kapasitas masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g meliputi 5 (lima) kegiatan utama yang terdiri atas sosialisasi, pembinaan, pelatihan, pendidikan, dan pendampingan.

BAB VII PEMBINAAN, PENGAWASAN, DAN PENGENDALIAN

Pasal 30

- (1) Pemerintah Provinsi melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pelaksanaan Rencana Induk dan Rencana Aksi KSPP Pangkalpinang – Mendo Barat – Bangka Tengah dan sekitarnya.
- (2) Pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Perangkat Daerah Provinsi yang membidangi urusan pariwisata yang berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Provinsi terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 31

Pembiayaan pelaksanaan dan pengendalian Rencana Induk dan Rencana Aksi KSPP Pangkalpinang – Mendo Barat – Bangka Tengah dan sekitarnya bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi; dan/atau
- c. Sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 32

Pengelolaan dana kepariwisataan dilakukan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas public.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 33

Rencana Induk dan Rencana Aksi KSPP Pangkalpinang – Mendo Barat – Bangka Tengah dan sekitarnya dapat ditinjau kembali dalam kurun waktu paling cepat 5 tahun.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 12 Februari 2020

GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

ERZALDI ROSMAN

Diundangkan di Pangkalpinang
pada tanggal 12 Februari 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

YULIZAR ADNAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2020
NOMOR 6 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

dto

MASKUPAL BAKRI
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19630306 198603 1 015